



## **Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis (Studi di Desa Ciledug, Kabupaten Bekasi)**

### ***Performance of the Village Consultancy Board in Realizing Democratic Government (Study in Ciledug Village, Bekasi Regency)***

**Elinda Suci Damayanti<sup>1\*</sup>, Evi Priyanti<sup>2</sup>**

1,2) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

\*E-mail: 1910631180068@student.unsika.ac.id

---

#### **Abstrak**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan akuntabel otonomi daerah memberikan ruang untuk masyarakat dapat berkontribusi dalam kegiatan pembangunan. Hal tersebut memungkinkan masyarakat menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Dengan menggunakan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, stabilitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja BPD dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas kinerja BPD Ciledug dalam hal produktivitas sudah baik melihat kualitas, dan kuantitas yang sudah memadai, kualitas pelayanan yang diberikan sudah cukup baik hanya saja kurang terjalannya intensitas komunikasi antara BPD dengan masyarakat, Responsivitas yang diberikan BPD Ciledug kepada masyarakat cukup baik namun terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dalam menerima informasi karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya. Dalam dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, stabilitas lembaga BPD sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut masyarakat dalam hal akuntabilitas, pemerintah desa bersama BPD sudah bersikap transparan dan terbuka dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Daerah, Demokrasi, Efektivitas Kinerja, Pemerintahan Desa.

#### **Abstract**

*In order to realize democratic, open and accountable government, regional autonomy provides space for the community to contribute to development activities. This allows society to become both the object and subject of development. By using indicators of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. This research aims to evaluate and improve the performance of BPD in realizing democratic governance. Using qualitative descriptive research methods with data sources from observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, the effectiveness of BPD Ciledug's performance in terms of productivity is good looking at the quality, and quantity is adequate, the quality of services provided is quite good, it's just that the lack of communication intensity between BPD and the community, the responsiveness provided by BPD Ciledug to the community is quite good but there are obstacles, namely the lack of understanding of the community in receiving information due to the low level of education it has. In carrying out its duties and obligations, the responsibility of BPD institutions is in accordance with applicable regulations. According to the community, in terms of accountability, the village government together with BPD have been transparent and open in organizing village government.*

**Keywords:** Village Consultancy Board, Democracy, Performance Effectiveness, Village Government.

---

**Cara citasi :** Damayanti, Elinda Suci. & Priyanti, Evi. (2023). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis (Studi di Desa Ciledug, Kabupaten Bekasi). *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* Vol 4 No 2 September 2023, 103-112.

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri dengan tetap dalam pengawasan pemerintah pusat atau disebut otonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan akuntabel otonomi daerah memberikan ruang untuk masyarakat dapat berkontribusi dalam kegiatan pembangunan. Hal tersebut memungkinkan masyarakat menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Didalam susunan lembaga pemerintahan daerah, desa menjadi lapisan lembaga Negara yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat (Suryadi, 2015).

Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (1) dijelaskan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Pemerintahan desa diberikan hak, wewenang dan kewajiban dalam mengurus kepentingan pemerintahannya dan masyarakatnya berdasarkan asal usul nilai sosial dan budaya yang tumbuh berkembang dengan desa tersebut (Barniat, 2018). Roda pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa beserta jajarannya. Dalam mewujudkan demokratisasi tingkat desa, terdapat lembaga BPD yang berfungsi sebagai badan perwakilan untuk mewadahi berbagai aspirasi masyarakat desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, serta mengawasi efektivitas kepala desa.

Pembentukan sebuah kelembagaan BPD di tiap desa dilatarbelakangi oleh peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Hartati, 2018). BPD merupakan perwujudan dari perwakilan masyarakat yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif pada tingkat desa. Kelembagaan BPD juga berperan aktif dalam pembangunan bersama kepala desa dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Maslikan, 2020).

BPD dijadikan jembatan interaksi antara Kepala Desa dan masyarakat desa sehingga berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik maupun peraturan desa yang dibuat dapat sesuai dengan keadaan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa dapat menciptakan situasi kondusif, terarah sehingga

kesejahteraan dan demokratisasi masyarakat desa dapat tercapai dengan baik. Struktur keanggotaan BPD tersusun dari berbagai tokoh elemen masyarakat seperti ketua RT, ketua RW, maupun para pemuka agama yang dipilih secara demokratis untuk mewakili masyarakat desa (Putra Rizki Rahadianto, Silviana Ana, 2017). Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, terkadang timbul berbagai permasalahan dimana masyarakat desa menilai pemerintah desa tidak dapat mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, demokratis, dan akuntabel sehingga membuat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Rendahnya unsur demokratisasi tersebut juga terjadi pada Desa Ciledug, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media berita online PosBekasi.com, lambannya kepekaan Kepala desa menjadi salah satu kendala dalam menciptakan demokratisasi desa sehingga menimbulkan kekisruhan pada saat pemilihan ketua RW, dan masih minimnya keikutsertaan masyarakat Desa Ciledug yang terlibat dalam kegiatan pemilihan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peran BPD untuk dapat mewujudkan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi demokratisasi dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan desa.

Adanya keselarasan antara pencapaian kinerja pihak terkait dengan visi misi organisasi akan menciptakan kualitas kinerja yang baik (Purnama Dewi Krisna, 2014). Efektivitas kinerja organisasi merupakan prediksi akan hasil pencapaian kerja yang diperoleh suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya dengan sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut. Pada penelitian ini membahas mengenai organisasi pemerintahan dimana untuk menentukan efektivitas kinerja sebuah organisasi publik dibutuhkan indikator atau faktor-faktor yang mendukung dan mempengaruhi tercapainya sebuah tujuan organisasi tersebut. Dalam mengukur kinerja birokrasi di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, peneliti menggunakan konsep teori kinerja menurut Agus Dwiyanto (dalam Ismoyo, 2017) yang terdiri dari Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

Dalam mewujudkan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi pada prinsip demokratisasi, sehingga dibentuklah sebuah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi untuk mewadahi dan mengutarakan aspirasi masyarakat desa serta membuat dan menetapkan berbagai kebijakan bersama Kepala Desa. Menurut Michael G. Roskin dkk dalam Wahyuningrum (2016) “demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi adalah rakyat

mempunyai kekuasaan atau bisa disebut *government or rule by the people* (pemerintahan oleh rakyat)". Pada penelitian ini membahas mengenai demokrasi pada pemerintahan daerah terutama pemerintahan pada tingkat desa. Pemerintah desa dalam membuat berbagai peraturan desa hendaknya melibatkan masyarakat sehingga berbagai peraturan yang dibuat dan ditetapkan dapat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan kapabilitas BPD untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat sebagai upaya untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja yang dilakukan kelembagaan BPD Desa Ciledug agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal dengan selalu berorientasi pada masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data penelitian dengan penjabaran dan penggambaran terhadap sebuah fenomena ilmiah. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode yang menggambarkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan fenomena secara benar dan relevan sesuai kenyataan yang terjadi (Tsar, 2016). Penelitian deskriptif dipilih karena memudahkan peneliti untuk menyajikan data secara sistematis dan mengungkapkan data berdasarkan pengamatan lapangan yang sebenarnya. Dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan dilapangan, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan dan mendokumentasikan foto maupun video terhadap kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan mengenai efektivitas kinerja yang dilakukan kelembagaan BPD di Desa Ciledug, Kabupaten Bekasi. Data pada penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan bersumber dari data sekunder dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah yang mendukung serta dokumen-dokumen pendukung resmi lainnya. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 4 Maret 2022 hingga 15 Maret 2022. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melibatkan sebanyak 5 informan yang terdiri dari Kepala Desa Ciledug, ketua BPD Desa Ciledug dan tiga orang masyarakat Desa Ciledug.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi di lapangan mengenai Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Demokratis, berikut Produktivitas merupakan suatu parameter yang digunakan untuk melihat kemampuan birokrasi dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki agar mencapai hasil yang optimal data dan informasi yang diperoleh dari para informan melalui kegiatan wawancara serta studi dokumentasi:

### **Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciledug**

Produktivitas merupakan suatu parameter yang digunakan untuk melihat kemampuan birokrasi dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki agar mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat dikatakan sebagai sikap atau upaya yang dilakukan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya (Afrizal et al., 2021). Dalam hal ini kualitas dan kuantitas BPD Desa Ciledug diperlukan untuk mewujudkan demokratisasi pada penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa. Berdasarkan kegiatan wawancara bersama para informan, produktivitas kinerja para anggota BPD desa Ciledug sudah baik dan produktif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengumpulan aspirasi masyarakat.

Perihal kualitas para anggota lembaga BPD sudah tidak diragukan lagi mengingat akan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anggotanya. Keberhasilan atas kinerja BPD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat didukung oleh ketersediaan sarana maupun prasarana yang memadai. Kinerja BPD hingga saat ini sudah sesuai regulasi yang terdapat di dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam hal kuantitas jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga BPD sudah sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi. Dalam hal hubungan kerja yang semestinya dibangun antara Kepala Desa dengan BPD sebagai mitra kerjanya sudah terjalin dengan baik saling berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan demokratisasi pada tingkat desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan yang masyarakat butuhkan.

### **Kualitas Layanan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciledug**

Kualitas pelayanan merupakan upaya dalam memberikan kesempurnaan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketetapan dalam penyampaian untuk mengimbangi harapan masyarakat (Makmur et al., 2022). Kualitas layanan sebagai bentuk kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sikap atau perilaku para anggota lembaga BPD dalam menanggapi keluhan yang ada. Berdasarkan hasil pengambilan data dari wawancara dilakukan oleh beberapa narasumber dapat disimpulkan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya lembaga BPD desa Ciledug sudah cukup baik dalam perihal keterbukaan, penampilan, dan sikap dalam menanggapi persoalan masyarakat. Namun terdapat permasalahan dimana kurang terjalannya intensitas komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat dibuktikan hanya terdapat musyawarah desa atau musyawarah dusun saja yang rutin dilaksanakan diakhir tahun. Hal tersebut terkadang membuat miskomunikasi yang terjadi dimasyarakat sehingga hubungan kedekatan dengan masyarakat tidak berjalan dengan semestinya.

### **Responsivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciledug**

Responsivitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki lembaga pemerintah untuk dapat mengenali kebutuhan masyarakat, dan kepekaan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi (Wulandari & Utomo, 2021). Indikator responsivitas menjadi tolak ukur keselarasan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan program yang dibutuhkan berdasarkan aspirasi masyarakat Menurut pernyataan beberapa informan, BPD Desa Ciledug telah cukup sukses dalam melakukan pembangunan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat, seperti yang dibuktikan oleh keberadaan program pembangunan sepi tank dan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu. Dalam mengambil sebuah keputusan atau merespon keluhan masyarakat BPD ciledug menggunakan konsep kolektif kolegia dalam menampung aspirasi masyarakat melalui RT, RW, dan dusun sehingga mekanismenya dapat terstruktur dengan baik.

Harapan kedepannya terjadi peningkatan respon pemerintah desa khususnya BPD terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat agar demokratisasi pemerintahan desa dapat terwujud dengan baik. Dalam mewujudkan demokratisasi pemerintahan terkadang terdapat hambatan atau sebuah tantangan, di Desa Ciledug sendiri terdapat kekurangpahaman masyarakat dalam menerima informasi yang diberikan salah satu

penyebabnya karena masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya. Masyarakat desa Ciledug cenderung pasif dalam kegiatan pembangunan seperti gotong royong hanya sebagian masyarakat saja yang ikut serta. Namun, dalam kegiatan pemungutan aspirasi masyarakat Desa Ciledug ini sudah cukup baik dalam menyampaikan aspirasinya terhadap pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

### **Responsibilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciledug**

Responsibilitas dapat dikatakan sebagai bentuk tanggungjawab yang dimiliki oleh para anggota lembaga. Dimana indikator ini menjadi tolak ukur yang menunjukkan seberapa jauh proses dalam menanggapi masyarakat yang dilakukan BPD sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan sesuai dengan kebijakan organisasi yang ada baik secara eksplisit maupun implisit serta tidak melanggar berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku (Aulia, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD Desa Ciledug dalam perihal indikator responsibilitas sudah baik dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan regulasi maupun perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, para anggota BPD memiliki struktur kelembagaan mengenai tugas, pokok dan fungsi masing-masing anggota. Agar roda pemerintahan berjalan secara optimal maka kelembagaan BPD Ciledug mempunyai konsep sirkulasi BPD dimana terdapat target yang harus dicapai dalam mengoptimalkan perannya dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Para anggota BPD juga berkomitmen untuk melakukan tugasnya dengan berupaya terjun langsung kepada masyarakat untuk menjalin dan memperbaiki komunikasi. Jika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota BPD maka penyimpangan tersebut akan ditelaah dengan cermat dan segera diatasi dengan menggunakan langkah-langkah preventif maupun represif. Jika penyimpangan yang terjadi mengenai kinerja yang lemah maka akan diatasi dengan langkah represif berdasarkan asas kekeluargaan dan jika terdapat penyimpangan yang berkaitan dengan hukum yang berlaku maka akan ditindak lebih lanjut dengan lembaga yang lebih tinggi.

### **Akuntabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciledug**

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan yang dihadapi. Laporan pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana

kinerja sektor publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (Febrianti & Priyadi, 2022).

Dalam menjalankan tugasnya anggota BPD mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerja kerjanya kepada masyarakat mengenai apa saja tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan beberapa informasi diatas dapat disimpulkan, BPD desa Ciledug dalam parameter akuntabilitas kinerja cukup baik, karena dapat dilihat kelembagaan tersebut berusaha untuk terbuka kepada masyarakat dalam meyelenggarakan pemerintahan. Selama melaksanakan tugas dan kewajibannya terdapat pembagian tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing anggota agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Dalam mempertanggungjawabkan peran yang dilakukan selalu dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali guna untuk mengoptimalkan kinerja yang dimiliki para anggota BPD dan dalam melaksanakan tugasnya terdapat portofolio mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan kepada masyarakat sehingga terdapat dokumentasi mengenai kinerja yang dilakukan BPD yang sistematis dan terstruktur per 1 tahun.

Kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh para anggota BPD periode saat ini, sudah memadai dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta menampung aspirasi masyarakat sehingga lebih produktif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja cukup memadai dari segi keseluruhan aspek. Kualitas pelayanan para anggota BPD dalam merespon berbagai keluhan masyarakat cukup baik hanya saja kurang terjalannya intensitas komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat. Dibuktikan hanya terdapat musyawarah dusun saja yang rutin dilaksanakan diakhir tahun.

Responsivitas dalam menanggapi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sudah cukup baik dalam melakukan pembangunan, dimana terdapat berbagai program pembangunan yang selaras dengan aspirasi maupun kebutuhan masyarakat seperti program pembangunan sepi tank dan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni). Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya para anggota BPD sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Para anggota BPD juga berkomitmen untuk melakukan tugasnya dengan berupaya terjun langsung kepada masyarakat untuk menjalin dan memperbaiki komunikasi. Jika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota BPD maka penyimpangan tersebut akan dianalisis dengan cermat dan segera diatasi dengan menggunakan langkah-langkah preventif maupun represif.

Kelembagaan tersebut berusaha untuk selalu terbuka kepada masyarakat dalam meyelenggarakan pemerintahan. Selama melaksanakan tugas dan kewajibannya, para anggota BPD mempunyai struktur pembagian tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya selalu dilakukan evaluasi yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali guna untuk mengoptimalkan kinerja yang dimiliki para anggota BPD.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hingga saat ini efektivitas kinerja BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis sudah dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik diukur melalui beberapa parameter keberhasilan seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Namun masih ditemukannya evaluasi yang harus diperbaiki maupun ditingkatkan. Seperti permasalahan miskomunikasi dan kurangnya pemahaman dalam menerima informasi yang diberikan. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki serta masyarakat desa Ciledug yang cenderung pasif dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Diperlukan peningkatan hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD sebagai mitra kerja yang saling berkolaborasi untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis. Sehingga Harapan kedepannya terdapat peningkatan respon pemerintah desa khususnya BPD terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat agar demokratisasi pemerintahan desa dapat terwujud dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal, D., Anisa, D., Khaliq, M., & Yusrizal, D. (2021). Produktivitas, Kualitas Layanan, Reponsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 60–67. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1864>
- Aulia, A. (2020). Kinerja Dinas Koperasi UKM Dan Tenaga Kerja Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Banjarbaru. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2481>
- Barniat, Z. (2018). Otonomi desa : Konsepsi teoritis dan legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 107–120. <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/view/13>
- Febrianti, M. M., & Priyadi, M. P. (2022). Implementasi Good Governance Dan Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(8), 1–16.
- Hartati, R. (2018). Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Moderat*, 534(4), 114–123.
- Ismoyo. (2017). Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo. *Forum Ilmu Sosial*, 44(1), 18–26.

- Makmur, M. A., Agustang, A., Idkhan, A. M., Rifdan, R., & Tabo, S. (2022). Tingkat Kualitas Pelayanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Wilayah Walenrang Lamasi. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(1), 38–50. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i1.272>
- Maslikan, A. J. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus). *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Purnama Dewi Krisna, A. A. (2014). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone*.
- Putra Rizki Rahadianto, Silviana Ana, T. (2017). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–13.
- Suryadi, W. (2015). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu studi di desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat)*. Lmd, 1–13.
- Tsar, H. (2016). Analisis Kinerja Pada Kantor Camat Nokilalaki Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 4(11), 40–46.
- Wahyuningrum, E. O. (2016). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*. <https://lib.unnes.ac.id/27462/>
- Wulandari, D. A., & Utomo, I. H. (2021). Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar. *Wacana Publik*, 1(1), 117. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50895>